



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 152 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2018-2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2018-2022.

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2022 Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dalam menyusun :

1. Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Penetapan kinerja;
3. Laporan kinerja; dan
4. Evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Prov. DKI Jakarta
3. Kepala BKD Prov. DKI Jakarta
4. Kepala Biro ORB Setda Prov. DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
7. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
9. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018-2022

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor 157 Tahun 2018
Tanggal 26 Desember 2018

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	Kota : Agregat IKM Kecamatan Kecamatan : Agregat IKM Kelurahan Kelurahan : Survei Kepuasan Masyarakat pada kegiatan PPSU, Jumantik, Posyandu, PKK, RPTRA dan Keterliban Umum

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,


 RUSTAM EFFENDI
 NIP-196010131983121001